



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen Kode Pos 54313
Telepon (0287) 3883129 Faksimile +62287 381462
Laman : disnaker@kebumenkab.go.id
Pos-el : disnakerkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR 700 / 2303 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR 700 / TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja					
1.1.		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Formulasi Pengukuran : (Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100% Sumber data : BPS Penanggung Jawab : BPS	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang

						bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk bekerja.
1.1.1			Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Presentase Kelulusan Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Formulasi Pengukuran : Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dibagi seluruh peserta dikali 100% Sumber data : Disnaker Penangung Jawab Disnaker	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yang meliputi mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja (namun punya pekerjaan), dan pengangguran.

1.1.2			Meningkatnya pemberdayaa angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Angkatan Kerja Perempuan / Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) x 100% Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: BPS	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Uji Kompetensi adalah proses evaluasi standar untuk mengukur keahlian seseorang sesuai dengan standar nasional.
-------	--	--	---	--	--	--

1.1.3.			Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	Formulasi Pengukuran: $((\text{Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun } n \text{ dibagi jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun } n \text{ dikali } 100\%) + (\text{Jumlah peserta pelatihan tahun } n - 1 \text{ yang terserap di dunia kerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun } n - 1 \text{ dikali } 100\%)) \text{ dibagi } 2$ Sumber Data: Disnaker Penanggung Jawab: Disnaker	Persentase keterserapan tenaga kerja adalah indikator yang mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pencari Kerja terdaftar adalah pencari kerja yang membuat kartu Ak.1 (kartu pencari kerja) melalui aplikasi Bursa Kerja Disnaker sehingga tercatat dalam database Disnaker. Peserta Pelatihan adalah tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di UPTD BLK Disnaker.
1.2.		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Transmigran		Formulasi pengukuran : Didapatkan dari indeks kuisioner kepuasan transmigran Sumber data : Disnaker Penanggungjawab : Disnaker	Indeks kepuasan transmigran dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Transmigran melalui survey terhadap transmigran yang sudah ditempatkan meliputi : proses seleksi transmigrasi, fasilitas proses pelatihan, uang saku transmigran dan pengantaran atau penempatan.

1.2.1.				Persentase Kumulatif Transmigran yang Menetap	Formulasi Pengukuran: didapatkan dari Jumlah transmigran yang berhasil atau menetap / Jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan Tahun n-1 x 100% Formulasi : Jumlah transmigran yang berhasil / menetap dibagi jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan Tahun n-1 dikali 100% Sumber Data: Disnaker Penanggung Jawab : Disnaker	Persentase Kumulatif Transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi selama 1 tahun sejak ditempatkan.
2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan				

2.1			Tingkat pemanfaatan EBT dalam pembangunan		Formulasi Pengukuran: (Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sampai tahun ke N dikurangi N-1) / total Energi Baru Terbarukan x 100% Sumber Data: Disnaker Penanggung Jawab : Disnaker	Pengukuran tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen
2.1.1.				Persentase pemanfaatan EBT	Formulasi pengukuran : jumlah EBT yang dikelola dibagi jumlah seluruh EBT dikali 100% Sumber data : Disnaker Penanggung Jawab : Disnaker	Persentase Pengukuran pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 15 September 2025

